

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH  
(SIMKAH) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
PERNIKAHAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMANSARI  
KABUPATEN BOGOR**

Assyfo Raudah Putri<sup>1</sup>, Layla Luna Marina<sup>2</sup>, Zivana Zhafira Aziz<sup>3</sup> Khairunnisa<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Aisyah binti Abu Bakar

<sup>1</sup>[assyifoputri@gmail.com](mailto:assyifoputri@gmail.com), <sup>2</sup>[lunalayla873@gmail.com](mailto:lunalayla873@gmail.com), <sup>3</sup>[zzhafira889@gmail.com](mailto:zzhafira889@gmail.com),

<sup>4</sup>[khairunnisa.dahlan01@gmail.com](mailto:khairunnisa.dahlan01@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The development of information technology has encouraged the digitalization of public services, including marriage administration services through the Marriage Management Information System (SIMKAH) at the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the effectiveness of SIMKAH in marriage administration services at the KUA of Tamansari District and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of SIMKAH has been effective, as reflected in faster services, improved data accuracy through integration with the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil), secure data management, and easier retrieval of marriage records. However, several challenges remain, including internet network disruptions, data entry errors, limited public digital literacy, and the continued role of Marriage Registration Assistants (P3N) in supporting the registration process. Therefore, improvements in network infrastructure, staff competence, and public outreach are necessary to optimize the implementation of SIMKAH.*

**Keywords:** SIMKAH, effectiveness, marriage administration services, Office of Religious Affairs.

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan SIMKAH dalam pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Tamansari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH telah berjalan efektif, ditandai dengan meningkatnya kecepatan

pelayanan, akurasi data melalui integrasi dengan Dukcapil, keamanan penyimpanan data, serta kemudahan pencarian arsip pernikahan. Adapun kendala yang masih dihadapi meliputi gangguan jaringan internet, kesalahan penginputan data, rendahnya literasi digital masyarakat, serta masih tingginya peran P3N dalam membantu proses pendaftaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur jaringan, kompetensi petugas, dan sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar implementasi SIMKAH semakin optimal.

**Kata Kunci:** SIMKAH, efektivitas, pelayanan administrasi pernikahan, KUA.

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai aspek pelayanan public Indonesia. Pemerintah terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi pelayanan public tidak hanya mempermudah masyarakat memperoleh layanan, tetapi juga membantu instansi pemerintah dalam mengelola data secara lebih cepat, akurat dan terintegrasi. Salah satu bentuk implementasi transformasi digital tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penerapan **Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)** di Kantor Urusan Agama (KUA). Simkah di kembangkan untuk mendukung proses administrasi pencatatan pernikahan secara elektronik

sehingga pelayanan menjadi lebih tertib, efektif dan efisien.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi yang berwenang dalam pelayanan administrasi pernikahan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Penerapan SIMKAH diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui proses administrasi yang lebih cepat, meminimalkan kesalahan pencatatan data, serta mendukung integrasi data pernikahan dengan sistem administrasi kependudukan. Dengan demikian, penggunaan SIMKAH tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya modernisasi pelayanan public di lingkungan Kementerian Agama.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH secara umum mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pernikahan di KUA. Meskipun

demikian, setiap penelitian juga menemukan hambatan yang berbeda-beda. Penelitian Khairati dkk. (2023) menyoroti kendala berupa gangguan server dan jaringan, sedangkan penelitian di KUA Kecamatan Poncol menunjukkan bahwa efektivitas SIMKAH dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia serta kualitas jaringan internet. Sementara itu penelitian di Kota Tangerang Selatan menemukan bahwa aspek sosialisasi kepada masyarakat masih menjadi tantangan dalam implementasi SIMKAH (Fiscal and Handayani 2024). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SIMKAH sangat dipengaruhi oleh kondisi masing-masing KUA sehingga masih diperlukan penelitian pada lokasi yang berbeda.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa efektivitas penerapan SIMKAH telah banyak dikaji di berbagai daerah. Namun, setiap penelitian dilakukan pada KUA dengan karakteristik wilayah, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kondisi masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, hasil tersebut belum tentu menggambarkan kondisi penerapan

SIMKAH di KUA Kecamatan Tamansari. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas penggunaan SIMKAH berdasarkan kondisi faktual di lokasi penelitian sekaligus mengidentifikasi kendala serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari serta mengidentifikasi manfaat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan petugas administrasi KUA Kecamatan Tamansari yang bertanggung jawab dalam pelayanan administrasi pernikahan dan pengelolaan SIMKAH sebagai informan utama. Observasi dilakukan secara nonpartisipan

dengan mengamati aktivitas pelayanan di KUA, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), serta proses akad nikah tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan pelayanan maupun pengoperasian aplikasi SIMKAH. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung, foto kegiatan penelitian, serta berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan SIMKAH.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh Formasi yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Gambaran Umum KUA Kecamatan Tamansari**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang bertugas memberikan pelayanan kepada

masyarakat, khususnya dalam bidang urusan agama Islam. Salah satu layanan utama yang diberikan adalah pelayanan administrasi pernikahan, mulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan persyaratan, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin), pencatatan pernikahan, hingga penerbitan buku nikah. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pernikahan, KUA Kecamatan Tamansari telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai sistem berbasis digital untuk mendukung proses administrasi agar lebih efektif, efisien, dan akurat.

Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, memiliki jumlah penduduk sekitar 108.913 jiwa dengan luas wilayah sekitar 32,28 km<sup>2</sup>. Kondisi tersebut menjadikan KUA Kecamatan Tamansari memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi pernikahan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui SIMKAH menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan KUA Kecamatan Tamansari.

## **Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamansari**

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan sistem pelayanan administrasi pernikahan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KUA Kecamatan Tamansari, SIMKAH mulai diperkenalkan pada tahun 2013 sebagai tahap awal digitalisasi administrasi pernikahan. Sistem tersebut kemudian mengalami pengembangan pada tahun 2016–2017 hingga akhirnya pada tahun 2019 diberlakukan secara nasional melalui SIMKAH berbasis web. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Ridlo, Huda, dan Muflikhuddin (2022) yang menjelaskan bahwa implementasi SIMKAH Web secara nasional merupakan bagian dari modernisasi pelayanan administrasi pernikahan di lingkungan Kementerian Agama.

Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamansari bertujuan untuk mendigitalisasi pelayanan administrasi pernikahan sehingga

proses pendaftaran menjadi lebih mudah, pelayanan lebih cepat, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data calon pengantin. Sistem ini juga telah terintegrasi dengan database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sehingga verifikasi identitas calon pengantin dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Integrasi tersebut memudahkan petugas dalam memastikan keabsahan identitas serta meminimalkan kemungkinan terjadinya pemalsuan data. Hasil ini sesuai dengan penelitian Juneldi dan Sururie (2020) yang menyatakan bahwa SIMKAH dirancang untuk membangun sistem administrasi pernikahan yang terintegrasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan tertib. Penelitian Ridlo dkk. (2022) juga menegaskan bahwa integrasi SIMKAH dengan Dukcapil meningkatkan validitas data serta mendukung ketepatan proses pencatatan perkawinan.

Sejak tahun 2019 proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Tamansari telah dilaksanakan sepenuhnya menggunakan SIMKAH. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan secara

mandiri oleh masyarakat karena sebagian besar calon pengantin masih memerlukan bantuan petugas administrasi maupun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). P3N berperan membantu melengkapi persyaratan administrasi, melakukan proses pendaftaran, sekaligus memastikan seluruh dokumen telah memenuhi ketentuan sebelum diserahkan kepada pihak KUA. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara, alur pendaftaran nikah melalui SIMKAH dimulai dengan pembuatan akun oleh calon pengantin, kemudian mengisi data calon suami dan calon istri, identitas orang tua, wali nikah, lokasi akad nikah, serta mengunggah dokumen persyaratan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran. Setelah seluruh data dikirimkan, petugas administrasi melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah diunggah sebelum diproses lebih lanjut hingga penerbitan buku nikah. Tahapan tersebut memiliki kesamaan

dengan mekanisme yang dijelaskan oleh Juneldi dan Sururie (2020), yaitu meliputi proses pendaftaran, verifikasi berkas, penginputan data oleh operator SIMKAH, pemeriksaan calon pengantin, pencetakan buku nikah, hingga pengiriman data ke server pusat Kementerian Agama.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamansari telah berjalan sesuai kebijakan Kementerian Agama dalam digitalisasi pelayanan administrasi pernikahan. Walaupun masih terdapat masyarakat yang memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran, SIMKAH telah menjadi sistem utama dalam penyelenggaraan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Tamansari.

### **Efektivitas Penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamansari**

Efektivitas penggunaan SIMKAH dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan beberapa indikator, yaitu kecepatan pelayanan, akurasi data, keamanan data, dan kemudahan pencarian data. Keempat indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan SIMKAH mampu meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Tamansari.

#### 1. Kecepatan Pelayanan

Efektivitas penggunaan SIMKAH pada aspek kecepatan pelayanan terlihat dari perubahan proses administrasi pernikahan setelah diterapkannya sistem berbasis digital. Berdasarkan hasil penelitian, SIMKAH mampu mempercepat proses pendaftaran, verifikasi, dan pengelolaan data calon pengantin dibandingkan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Data yang telah tersimpan dalam sistem dapat dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan administrasi sehingga pelayanan menjadi lebih efisien dan mengurangi pekerjaan yang berulang.

Namun demikian, efektivitas pelayanan masih dipengaruhi oleh faktor teknis, terutama kestabilan jaringan internet dan server pusat SIMKAH. Ketika terjadi gangguan jaringan atau sistem mengalami down, petugas melakukan pencatatan secara manual terlebih dahulu, kemudian menginput kembali data setelah sistem kembali normal. Upaya tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan tetap diimbangi dengan mekanisme pelayanan

cadangan agar proses administrasi tidak terhenti.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Khairati, Arlan, dan Mahdalina (2024) yang menyatakan bahwa SIMKAH mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pernikahan, meskipun kualitas jaringan internet masih menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran pelayanan.

Sebelum penerapan SIMKAH, proses pencatatan administrasi masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Setelah sistem berbasis web diterapkan, seluruh data calon pengantin tersimpan secara digital dan dapat digunakan kembali untuk berbagai dokumen administrasi. Kondisi tersebut membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Ridlo dkk. (2022) bahwa SIMKAH mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi melalui penyajian data secara real time.

#### 2. Akurasi Data

Dari aspek akurasi data, penggunaan SIMKAH dinilai mampu meningkatkan ketepatan administrasi karena telah terintegrasi dengan

sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Integrasi tersebut memungkinkan verifikasi identitas calon pengantin dilakukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga risiko kesalahan identitas maupun penyalahgunaan data dapat diminimalkan.

Meskipun demikian, ketelitian petugas tetap menjadi faktor penting dalam proses penginputan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, maupun perbedaan identitas pada dokumen kependudukan masih menjadi kendala yang sering ditemui dan dapat menghambat proses validasi. Oleh karena itu, pemeriksaan dokumen sebelum data disimpan ke dalam sistem menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan. Temuan tersebut mendukung penelitian Safira Rahmanda (2025) serta Yanti Haryanti dan Arini Roihatljanah (2024) yang menjelaskan bahwa integrasi SIMKAH dengan Dukcapil mampu meningkatkan validitas data, namun ketelitian operator tetap diperlukan agar kesalahan administrasi dapat diminimalkan.

### 3. Keamanan Data

Efektivitas SIMKAH juga terlihat pada aspek keamanan data. Data calon pengantin disimpan secara digital dan hanya dapat diakses oleh petugas yang memiliki kewenangan. Selain mempermudah proses administrasi, sistem ini mendukung keamanan informasi melalui pembatasan hak akses serta integrasi dengan berbagai sistem pemerintah.

Penerapan SIMKAH juga membantu mencegah penyalahgunaan identitas dan pemalsuan dokumen karena proses verifikasi dilakukan secara elektronik. Selain itu, petugas yang mengoperasikan SIMKAH telah memperoleh pelatihan sehingga pengelolaan data dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Yanti Haryanti dan Arini Roihatljanah (2024) yang menjelaskan bahwa SIMKAH dikembangkan sebagai sistem administrasi yang terintegrasi untuk meningkatkan keamanan data serta mencegah pemalsuan buku nikah dan dokumen administrasi lainnya.

### 4. Kemudahan Pencarian Data

Respons masyarakat terhadap penerapan SIMKAH pada umumnya cukup positif. Masyarakat menilai

bahwa proses pendaftaran menjadi lebih mudah, pelayanan lebih cepat, serta data administrasi lebih tertata dibandingkan sistem sebelumnya. Kesulitan yang masih sering dialami umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi maupun gangguan jaringan internet. Dalam kondisi tersebut, petugas KUA tetap memberikan bantuan secara langsung agar proses pendaftaran dapat diselesaikan dengan baik. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Aprilisma dan Elfiandri (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH berpengaruh positif terhadap apresiasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pernikahan di KUA. Semakin baik implementasi SIMKAH, semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pernikahan. Kemudahan pencarian data menjadi salah satu keunggulan utama SIMKAH. Data calon pengantin yang telah tersimpan dalam sistem dapat ditemukan dengan cepat melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga proses pencarian arsip menjadi lebih mudah dibandingkan sistem pencatatan manual. Penyimpanan data secara digital juga

memudahkan pengelolaan arsip sekaligus mengurangi risiko kehilangan dokumen.

Meskipun fasilitas pendaftaran mandiri telah tersedia, pemanfaatannya di KUA Kecamatan Tamansari masih relatif rendah. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata hanya sekitar dua pasangan calon pengantin setiap bulan yang melakukan pendaftaran secara mandiri melalui SIMKAH. Sebagian besar masyarakat lebih memilih datang langsung ke KUA karena menganggap proses pendaftaran melalui aplikasi cukup rumit atau belum terbiasa menggunakan teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam praktiknya, keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melengkapi persyaratan administrasi, melakukan pendaftaran, serta menjembatani komunikasi antara calon pengantin dengan pihak KUA. Pendampingan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas

pelayanan meskipun tingkat penggunaan pendaftaran mandiri masih relatif rendah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yanti Haryanti dan Arini Roihatljanah (2024) yang menjelaskan bahwa pendaftaran mandiri melalui SIMKAH belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan pemahaman teknologi, sehingga sebagian masyarakat masih memilih menggunakan bantuan P3N atau datang langsung ke KUA.

#### Kesimpulan Subbab

Berdasarkan keempat indikator tersebut, penggunaan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamansari dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. SIMKAH mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, memperbaiki akurasi data melalui integrasi dengan Dukcapil, menjamin keamanan data administrasi, serta mempermudah pencarian arsip pernikahan secara digital. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kendala teknis, seperti gangguan jaringan internet, ketelitian dalam penginputan data, serta rendahnya pemanfaatan fitur pendaftaran mandiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan dari petugas KUA dan P3N masih menjadi bagian penting

dalam mendukung optimalisasi pelayanan administrasi pernikahan berbasis SIMKAH.

#### Kendala Penerapan SIMKAH

Selain memberikan berbagai manfaat, implementasi SIMKAH di KUA Kecamatan Tamansari masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, kendala tersebut meliputi gangguan jaringan dan kendala teknis, rendahnya literasi digital masyarakat, serta masih besarnya peran P3N dalam mendampingi calon pengantin selama proses administrasi.

##### 1. Gangguan Jaringan dan Kendala Teknis

Meskipun penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Tamansari dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pernikahan, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala teknis.

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan yang paling sering terjadi adalah gangguan jaringan internet maupun server SIMKAH yang menyebabkan proses penginputan data dan pencetakan dokumen administrasi tidak dapat dilakukan secara langsung. Dalam kondisi tersebut, petugas tetap menerima

berkas calon pengantin dan melakukan pencatatan secara manual sebagai langkah antisipasi. Setelah sistem kembali normal, seluruh data kemudian diinput kembali ke dalam SIMKAH sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan. Di samping berbagai manfaat tersebut, implementasi SIMKAH masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan yang paling sering ditemui adalah gangguan jaringan internet yang menyebabkan proses pelayanan tertunda. Selain itu, operator SIMKAH dituntut memiliki tingkat ketelitian yang tinggi karena kesalahan penulisan data, seperti nama atau tanggal lahir, sulit diperbaiki setelah tersimpan di dalam sistem. Kendala lain berasal dari ketidaksesuaian data kependudukan masyarakat, misalnya perbedaan penulisan nama antara KTP, akta kelahiran, dan ijazah sehingga menghambat proses validasi. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Juneldi dan Sururie (2020) yang mengemukakan bahwa implementasi SIMKAH masih dipengaruhi oleh kendala teknis maupun keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian Ridlo dkk. (2022) juga menunjukkan bahwa kualitas jaringan internet dan ketelitian

operator merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan penggunaan SIMKAH.

## **2. Kesalahan Input Data**

Selain gangguan jaringan, petugas juga menjelaskan bahwa SIMKAH menuntut ketelitian yang tinggi dalam proses penginputan data. Kesalahan sekecil apa pun, seperti penulisan tanggal lahir, nama, maupun spasi pada identitas calon pengantin, dapat menyebabkan data tidak dapat diperbaiki secara langsung setelah tersimpan dalam sistem. Oleh karena itu, setiap dokumen harus diperiksa secara cermat sebelum proses input dilakukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmanda (2025) dan Hidayah dkk. yang menyatakan bahwa gangguan jaringan serta human error masih menjadi kendala utama dalam implementasi SIMKAH meskipun sistem telah terintegrasi dengan Dukcapil.

## **3. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat**

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tamansari telah menggunakan SIMKAH sejak diberlakukan secara nasional pada tahun 2019. Namun

demikian, penggunaan fitur pendaftaran mandiri oleh masyarakat masih belum optimal. Petugas menjelaskan bahwa rata-rata hanya sekitar dua pasangan calon pengantin setiap bulan yang melakukan pendaftaran secara mandiri melalui SIMKAH, sedangkan sebagian besar masyarakat masih memilih datang langsung ke KUA atau meminta bantuan dalam proses pendaftaran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Beberapa calon pengantin mengaku belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital, sementara sebagian lainnya menganggap proses pendaftaran melalui SIMKAH cukup rumit sehingga lebih memilih memperoleh bantuan dari petugas KUA. Meskipun demikian, pihak KUA tetap memberikan pendampingan agar seluruh proses administrasi dapat diselesaikan dengan baik.

Fenomena ini juga ditemukan dalam penelitian Muhroni (2024) yang menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan SIMKAH serta kebiasaan melakukan pendaftaran secara langsung menjadi faktor yang

menyebabkan pemanfaatan sistem belum berjalan secara optimal.

#### 4. Peran P3N dalam Mendukung Pelayanan

Rendahnya penggunaan pendaftaran mandiri menyebabkan keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung pelayanan administrasi pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara, P3N tidak hanya membantu calon pengantin melengkapi persyaratan administrasi, tetapi juga memeriksa kelengkapan berkas, melakukan pendaftaran melalui SIMKAH, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak KUA. Pendampingan tersebut terutama diberikan kepada masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi atau mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SIMKAH.

Di sisi lain, pihak KUA menjelaskan bahwa sebenarnya calon pengantin dapat melakukan penginputan data secara mandiri apabila memahami prosedur yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sebagian besar masyarakat tetap memilih menggunakan bantuan P3N karena dianggap lebih mudah dan

dapat meminimalkan kesalahan administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan P3N masih menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelayanan administrasi pernikahan, khususnya pada masyarakat dengan tingkat literasi digital yang masih rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rahmanda (2025) yang menyebutkan bahwa pendampingan oleh pihak yang memahami prosedur administrasi masih diperlukan agar proses pendaftaran melalui SIMKAH dapat berjalan lebih efektif.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam pelayanan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMKAH telah berjalan secara efektif, yang dibuktikan melalui peningkatan kecepatan pelayanan, akurasi data berkat integrasi dengan Dukcapil, keamanan penyimpanan data, serta kemudahan pencarian arsip secara digital. Kendati demikian, implementasinya masih dihadapkan pada beberapa kendala, seperti

gangguan jaringan internet, risiko kesalahan penginputan data akibat sistem penguncian dokumen, serta rendahnya literasi digital masyarakat yang membuat fitur pendaftaran mandiri belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) masih sangat krusial dalam mendampingi proses administrasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelayanan ke depan, disarankan agar KUA Kecamatan Tamansari memperkuat mitigasi teknis jaringan cadangan, menerapkan verifikasi berlapis sebelum data di-submit, serta memberikan pembinaan digital bagi P3N. Selain itu, bagi Kementerian Agama selaku pengembang sistem, diharapkan dapat meningkatkan stabilitas server serta menyempurnakan fitur aplikasi agar lebih ramah pengguna, sementara bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas SIMKAH menggunakan pendekatan kuantitatif atau memperluas cakupan perbandingan dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik literasi digital berbeda.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**Jurnal :**

- Apriliasma, and Elfiandri. "PENERAPAN APLIKASI SIMKAH WEB KEMENTRIAN AGAMA DAN." *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 2021: 200-214.
- Akbarudin, Makhdom, and Fauziah Isnaini. "Efektifitas Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data ." *Jurnal Hukum, Pemikiran dan Keislaman*, 2018: 39-41.
- Dhamar. *Kepala Kemenag Kabupaten Bogor Kunjungi KUA Kecamatan Tamansari*. Juli 10, 2024.  
<https://jabar.kemenag.go.id/darah/kunjungi-kua-tamansari-kepala-kua-diminta-fokus-jaga-kerukunan-lf2c9r> (accessed Juli 23, 2026).
- Fiscal, Muhammad Amaral, and Nida Handayani. "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Tangerang Selatan." *Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 2024: 47-51.
- Haryanti, Yanti, and Arini Roihatljanah. "APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH-WEB) DI KUA KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat: Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2024: 208-225.
- Juneldi, Rizel, and Ramdani Wahyu Sururie. "PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN JATINANGOR ." *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 2020: 182-192.
- Muhroni, Tedy. "Efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan perspektif efektivitas hukum." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2024: 492-495.
- Nurul Hidayah, Munawarah, and Agus Sya'bani Arlan. "KUALITAS PELAYANAN NIKAH DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KUA KECAMATAN." *Journal DATU Public and Business Administration*, 2024: 47-50.
- Rahmanda , Safira. "PENGARUH PENCATATAN PERNIKAHAN BERBASIS SIMKAH." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2025: 100-110.
- Ridlo, Miftakhur, Muhammad Nuril Huda, and Muhammad Muflikhuddin. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Simkah Dalam Administrasi." *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 2022: 18-25.